



**PUTUSAN**

No. 176 / Pid.B / 2016 / PN.Kpg

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Klas IA Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **YOSEPH DOMIANTO NUDU** ;  
Tempat lahir : Tambolaka;  
Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 20 November 1992 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa  
Lima, Kota Kupang  
A g a m a : Katholik ;  
Pekerjaan : Mahasiswa ;  
Pendidikan : SMA (tamat) ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 5 April 2016 sampai dengan tanggal 24 April 2016 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 April 2016 sampai dengan tanggal 3 Juni 2016 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Juni 2016 sampai dengan tanggal 3 Juli 2016;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Kupang, sejak tanggal 4 Juli 2016 sampai dengan 2 Agustus 2016 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Kupang, sejak tanggal 26 Juli 2016 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2016 ;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan No : 176/Pid.B/2016/PN.Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Kupang, sejak tanggal 25 Agustus 2016 sampai dengan 23 Oktober 2016 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan uraian tuntutan pidana ( Requisitoir )

Penuntut Umum tanggal 6 September 2016 No. Reg. Perk : PDM – 058 / KPANG / 06 / 2016, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa YOSEPH DOMIANTO NUDU terbukti bersalah melakukan tindak pidana “PENADAHAN” yang diatur dan diancam dalam pasal 480 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YOSEPH DOMIANTO NUDU dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Laptop merk Apple warna putih beserta alat charge ;
  - 1 (satu) buah IPAD warna putih ;
  - 1 (satu) buah IPAD warna hitam ;
  - 1 (satu) buah tas warna biru coklat merk jansport ;

Masing-masing dikembalikan kepada saksi korban Leonard Makatita ;

4. Menetapkan terdakwa YOSEPH DOMIANTO NUDU dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan agar dijatuhi hukuman ringan-ringannya ;

Menimbang bahwa atas permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa tersebut dalam repliknya Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan No : 176/Pid.B/2016/PN.Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuntutannya sedangkan terdakwa dalam dupliknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

### **DAKWAAN :**

Bahwa ia terdakwa YOSEPH DOMIANTO NUDU pada hari Sabtu tanggal 2 April 2016 pukul 11.00 Wita atau sekitar waktu-waktu itu atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Kost Latar U di Kelurahan Lasiana Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang atau ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang mengadili perkaranya, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, **menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya yaitu pada Hari Sabtu tanggal 2 April 2016 sekitar jam 03.00 Wita, saksi TIMOTIUS MONE dan saksi OKTAVIANUS DAWA melakukan pencurian di rumah saksi korban JOHANES EDWARD LEONARD MAKATITA bertempat di Jalan Kartini Kelurahan Kelapa Lima Kota Kupang dan pada saat itu saksi TIMOTIUS MONE dan saksi OKTAVIANUS DAWA mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut tanpa ijin dengan cara masuk kedalam rumah saksi korban berupa 1 (satu) buah Laptop merk Apel warna Putih, 1 (satu) buah IPAD warna Putih dan 1 (satu) buah IPAD warna Hitam, 1 (satu) buah Kamera Digital, 1 (satu) buah Power Bank, 2 (dua) buah Alat Charger Hand Phone, 2 (dua) buah Alat Charger IPAD, 1 (satu) Buah Hand Phone Nokia, 1 (satu) buah Handphone Samsung, kemudian setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian sekitar jam 11.00 Wita saksi TIMOTIUS MONE dan saksi OKTAVIANUS DAWA membawa 1 (satu) buah Laptop, 1 (satu) buah IPAD warna Putih serta 1 (satu) buah IPAD warna Hitam ke Kost Terdakwa YOSEPH DOMIANTO NUDU di

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan No : 176/Pid.B/2016/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Lasiana sedangkan barang-barang lainnya disimpan di Kost sdr. YOS KAKA.

Bahwa setelah sampai di Kamar Kost terdakwa selanjutnya saksi TIMOTIUS MONE menyuruh terdakwa untuk membuka Kode Kunci 1 (satu) buah Laptop Merk APPLE warna Putih untuk di Instal Ulang, dan membuka Kode Kunci 1 (satu) buah IPAD warna Putih serta 1 (satu) buah IPAD warna Hitam kemudian Terdakwa bertanya "siapa milik barang-barang ini" dan dijawab oleh saksi OKTAVIANUS DAWA "barang-barang tersebut adalah milik kami" namun pada saat itu terdakwa tidak dapat membuka Kode Kunci Laptop merk APPLE serta kedua IPAD tersebut sehingga barang-barang tersebut dititip dan disimpan di rumah terdakwa dan terdakwa YOSEPH DOMIANTO NUDU bersedia menerima barang-barang tersebut untuk disimpan di kamar Kostnya hingga ditangkap oleh anggota .

Bahwa sebelumnya dalam bulan Maret 2016 saksi TIMOTIUS MONE dan OKTAVIANUS DAWA juga membawa Laptop merk AXIO dan diserahkan pada terdakwa untuk di Instal ulang namun terdakwa tidak dapat melakukan Instal ulang oleh karena keyboardnya rusak kemudian disimpan oleh terdakwa di kamar Kostnya dan beberapa hari setelah itu diambil kembali dan terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 50.000,-.

Bahwa terdakwa YOSEPH DOMIANTO NUDU telah menyimpan benda yang sepatutnya harus diduga dari hasil kejahatan yaitu barang-barang berupa 1 (satu) buah Laptop Merk APPLE warna Putih, 1 (satu) buah IPAD warna Putih dan 1 (satu) buah IPAD warna Hitam dan semua barang tersebut dalam keadaan terkunci karena diatur dengan Kode Kunci untuk dapat memakainya dan seharusnya terdakwa selaku mahasiswa Teknik dapat menduga barang-barang tersebut adalah hasil kejahatan oleh karena tidak mungkin seseorang mempunyai barang elektronik sekaligus dalam jumlah lebih dari satu lupa Kode Kuncinya (password) pada saat yang sama dan bukan hanya itu saja namun sebelumnya pada bulan Maret terdakwa

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan No : 176/Pid.B/2016/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga menerima titipan Laptop dalam keadaan terkunci dari saksi TIMOTIUS MONE dan saksi OKTAVIANUS DAWA yaitu 1 (satu) buah Laptop merk AXIO.

## **Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 480 ayat 1KUHP.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah didengar keterangannya masing-masing dibawah sumpah / janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **JOHANES EDWARD LEONARD MAKATITA**, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan ;
- Bahwa pada saat kejadian penadahan saksi tidak mengetahui dan melihatnya;
- Bahwa saksi kehilangan barang-barang pada tanggal 02 april 2016 sekitar pukul 11.00 wita dirumah saksi korban di jalan R.A. Kartini, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang ;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tapi setelah saksi laporkan kejadian tersebut ke kantor polisi dan ada informasi balik dari kantor polisi baru saksi mengetahui kalau yang melakukan pencurian tersebut adalah Oktovianus dawa dan Timotius Mone ;
- Bahwa barang- barang saksi korban yang hilang adalah : 1 (satu) buah Laptop merk Apel warna Putih, 1 (satu) buah IPAD warna Putih dan 1 (satu) buah IPAD warna Hitam, 1 (satu) buah Kamera Digital, 1 (satu) buah Power Bank, 2 (dua) buah Alat Charger Hand Phone, 2 (dua) buah Alat Charger IPAD, 1 (satu) Buah Hand Phone Nokia, 1 (satu) buah Handphone Samsung, sedangkan barang yang ditemukan dirumah terdakwa sebagai penadah yang dititipkan saksi oktovianus Dawa dan Timotius Mone adalah: 1 (satu) buah laptop merek APLE warna putih, 1 (satu) buah alat charger , 1 (satu) buah

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan No : 176/Pid.B/2016/PN.Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ipod Warna putih dan ,1 ( satu) buah Ipod warna hitam serta, 1 (satu) buah tas biru coklat merek Jansport ;

- Bahwa setelah saksi dihubungi dikantor dan saksi pergi ke kantor polisi baru saksi mengetahui kalau barang-barang saksi korban yang hilang tersebut ditiptkan dikamar kos terdakwa Yoseph Nudu ;
- Bahwa laptop dan juga ipod milik saksi tidak bisa dibuka karena saksi menggunakan kode kunci.
- Bahwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000 ( dua puluh lima juta) rupiah.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

2. Saksi **TIMOTIUS MONE**, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 02 April 2016 sekitar pukul 03.00 wita saksi dan Oktovianus Dawa pergi melakukan pencurian dirumah saksi korban di jalan R.A Kartini ,kelurahan Kelapa Lima Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang dan saat saksi dan Oktovianus Dawa melakukan pencurian tersebut dan mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut tanpa ijin dengan cara masuk kedalam rumah saksi korban berupa 1 (satu) buah Laptop merk Apple warna Putih, 1 (satu) buah IPAD warna Putih dan 1 (satu) buah IPAD warna Hitam, 1 (satu) buah Kamera Digital, 1 (satu) buah Power Bank, 2 (dua) buah Alat Charger Hand Phone, 2 (dua) buah Alat Charger IPAD, 1 (satu) Buah Hand Phone Nokia, 1 (satu) buah Handphone Samsung, kemudian setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian sekitar jam 11.00 Wita saksi TIMOTIUS MONE dan saksi OKTAVIANUS DAWA membawa 1 (satu) buah Laptop, 1 (satu) buah IPAD warna Putih serta 1 (satu) buah IPAD warna Hitam ke Kost Terdakwa YOSEPH DOMIANTO NUDU di Kelurahan Lasiana sedangkan barang-barang lainnya disimpan di Kost sdr. YOS KAKA ;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan No : 176/Pid.B/2016/PN.Kpg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di Kamar Kost terdakwa selanjutnya saksi TIMOTIUS MONE menyuruh terdakwa untuk membuka Kode Kunci 1 (satu) buah Laptop Merk APPLE warna Putih untuk di Instal Ulang, dan membuka Kode Kunci 1 (satu) buah IPAD warna Putih serta 1 (satu) buah IPAD warna Hitam kemudian Terdakwa bertanya “siapa milik barsang-barang ini” dan dijawab oleh saksi OKTAVIANUS DAWA “barang-barang tersebut adalah milik kami” namun pada saat itu terdakwa tidak dapat membuka Kode Kunci Laptop merk APPLE serta kedua IPAD tersebut sehingga barang-barang tersebut dititip dan disimpan di rumah terdakwa dan terdakwa YOSEPH DOMIANTO NUDU bersedia menerima barang-barang tersebut untuk disimpan di kamar Kostnya hingga ditangkap oleh anggota ;
- Bahwa sebelumnya dalam bulan Maret 2016 saksi TIMOTIUS MONE dan OKTAVIANUS DAWA juga membawa Laptop merk AXIO dan diserahkan pada terdakwa untuk di Instal ulang namun terdakwa tidak dapat melakukan Instal ulang oleh karena keyboardnya rusak kemudian disimpan oleh terdakwa di kamar Kostnya dan beberapa hari setelah itu diambil kembali dan terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 50.000,- ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

### 3. Saksi **OKTOVIANUS DAWA**, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 02 April 2016 sekitar pukul 03.00 wita saksi dan OktoTimotius Mone vianus pergi melakukan pencurian di rumah saksi korban di jalan R.A Kartini ,kelurahan Kelapa Lima Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang dan saat saksi dan Timotius Mone melakukan pencurian tersebut dan mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut tanpa ijin dengan cara masuk kedalam rumah saksi korban berupa 1 (satu) buah Laptop merk Apel warna Putih, 1 (satu) buah IPAD warna Putih dan 1 (satu) buah IPAD warna Hitam, 1 (satu) buah Kamera Digital, 1 (satu) buah Power Bank,

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan No : 176/Pid.B/2016/PN.Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) buah Alat Charger Hand Phone, 2 (dua) buah Alat Charger IPAD, 1 (satu) Buah Hand Phone Nokia, 1 (satu) buah Handphone Samsung, kemudian setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian sekitar jam 11.00 Wita saksi TIMOTIUS MONE dan saksi OKTAVIANUS DAWA membawa 1 (satu) buah Laptop, 1 (satu) buah IPAD warna Putih serta 1 (satu) buah IPAD warna Hitam ke Kost Terdakwa YOSEPH DOMIANTO NUDU di Kelurahan Lasiana sedangkan barang-barang lainnya disimpan di Kost sdr. YOS KAKA ;

- Bahwa setelah sampai di Kamar Kost terdakwa selanjutnya saksi menyuruh terdakwa untuk membuka Kode Kunci 1 (satu) buah Laptop Merk APPLE warna Putih untuk di Instal Ulang, dan membuka Kode Kunci 1 (satu) buah IPAD warna Putih serta 1 (satu) buah IPAD warna Hitam kemudian Terdakwa bertanya “siapa milik barang-barang ini” dan dijawab oleh saksi OKTAVIANUS DAWA “barang-barang tersebut adalah milik kami” namun pada saat itu terdakwa tidak dapat membuka Kode Kunci Laptop merk APPLE serta kedua IPAD tersebut sehingga barang-barang tersebut dititip dan disimpan di rumah terdakwa dan terdakwa YOSEPH DOMIANTO NUDU bersedia menerima barang-barang tersebut untuk disimpan di kamar Kostnya hingga ditangkap oleh anggota ;
- Bahwa sebelumnya dalam bulan Maret 2016 saksi dan TIMOTIUS MONE juga membawa Laptop merk AXIO dan diserahkan pada terdakwa untuk di Instal ulang namun terdakwa tidak dapat melakukan Instal ulang oleh karena keyboardnya rusak kemudian disimpan oleh terdakwa di kamar Kostnya dan beberapa hari setelah itu diambil kembali dan terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 50.000,- ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh korban.  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan No : 176/Pid.B/2016/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di depan persidangan ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 02 April 2016 sekitar pukul 11.00 wita bertempat dikamar kos milik terdakwa tepatnya di kos kosan Latau U Kelurahan Lasiana Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang ;
- Bahwa saksi Timotius Mone dan Oktovianus dawa kemudian datang dan memberikan kepada saksi 1 (satu) buah Laptop merek APLE warna putih dan, 1 (satu) buah alat Charger 1 (satu) buah Ipad warna hitam, 1 (satu) buah Ipad warna putih dan 1 (satu) buah tas merek Jansport dengan permintaan untuk terdakwa instal serta buka kode kunci Ipad ;
- Bahwa pada saat para saksi datang mengantarkan kepada terdakwa ,terdakwa sempat bertanya kepada mereka “ Siapa Pemilik dari Barang- Barang tersebut” dan dijawab oleh saksi Oktovianus Dawa bahwa barang- barang tersebut adalah milik temannya sebagian dan miliknya saksi Oktovianus dawa dank arena temannya luka kode kunci sehingga mereka meminta untuk membuka kode kunci Ipad dan menginstal laptop Aple tersebut, namun karena terdakwa tidak bisa membuka kode kunci tersebut dan mengatakan kalau barang ini tidak bisa dibuka sehingga Oktovianus Dawa dan Timotius Mone kemudian saksi Oktovianus Dawa dan Timotius Mone kemudian pergi dan menitipkan barang tersebut dengan catatan besok baru diambil ;
- Bahwa kemudian besok paginya polisi datang membawa saksi Oktovianus dawa dan juga Timotius Mone kekos-kosan terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut ;
- Bahwa ketika polisi datang baru terdakwa mengetahui kalau saksi Oktovianus Dawa dan Timotius Mone telah melakukan pencurian ;

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan No : 176/Pid.B/2016/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal siapa pemilik barang-barang yang dititipkan oleh saksi Oktovianus Dawa dan Timotius Mone kepada terdakwa ;
- Bahwa barang-barang tersebut diantar oleh Oktovianus Dawa dan Timotius Mone katanya untuk menginstal Laptop dan membuka kode kunci Ipad ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dari mana saksi Timotius Mone dan Oktovianus Dawa mendapatkan barang- barang tersebut namun setelah berada dikantor polisi baru terdakwa mengetahui kalau barang barang tersebut adalah hasil curian dari saksi Oktovianus Dawa dan Timotius Mone.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Laptop merk Apple warna putih beserta alat charge ;
- 1 (satu) buah IPAD warna putih ;
- 1 (satu) buah IPAD warna hitam ;
- 1 (satu) buah tas warna biru coklat merk jansport ;

**diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa ;**

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dipersidangan selama pemeriksaan perkara ini sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan, telah turut dipertimbangkan secara seksama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan isi putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan dipersidangan, serta dihubungkan satu dengan lainnya maka telah terdapat suatu rangkaian fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan No : 176/Pid.B/2016/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 02 April 2016 sekitar pukul 11.00 wita bertempat dikamar kos milik terdakwa tepatnya di kos kosan Latau U Kelurahan Lasiana Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang ;
- ✓ Bahwa benar saat itu saksi Timotius Mone dan Oktovianus dawa datang dan memberikan kepada saksi 1 (satu) buah Laptop merek APLE warna putih dan, 1 (satu) buah alat Charger 1 (satu) buah Ipad warna hitam, 1 (satu) buah Ipad warna putih dan 1 (satu) buah tas merek Jansport dengan permintaan untuk terdakwa instal serta buka kode kunci Ipad ;
- ✓ Bahwa benar pada saat para saksi datang mengantarkan kepada terdakwa ,terdakwa sempat bertanya kepada mereka “ Siapa Pemilik dari Barang- Barang tersebut” dan dijawab oleh saksi Oktovianus Dawa bahwa barang- barang tersebut adalah milik temannya sebagian dan miliknya saksi Oktovianus dawa dan karena temannya lupa kode kunci sehingga mereka meminta untuk membuka kode kunci Ipad dan menginstal laptop Aple tersebut, namun karena terdakwa tidak bisa membuka kode kunci tersebut dan mengatakan kalau barang ini tidak bisa dibuka sehingga Oktovianus Dawa dan Timotius Mone kemudian saksi Oktovianus Dawa dan Timotius Mone kemudian pergi dan menitipkan barang tersebut dengan catatan besok baru diambil ;
- ✓ Bahwa benar kemudian besok paginya polisi datang membawa saksi Oktovianus dawa dan juga Timotius Mone kekos-kosan terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut ;
- ✓ Bahwa benar ketika polisi datang baru terdakwa mengetahui kalau saksi Oktovianus Dawa dan Timotius Mone telah melakukan pencurian ;
- ✓ Bahwa benar saksi tidak mengenal siapa pemilik barang-barang yang dititipkan oleh saksi Oktovianus Dawa dan Timotius Mone kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta hukum dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas, maka tibalah saatnya bagi Majelis Hakim untuk

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan No : 176/Pid.B/2016/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan sampai sejauh mana dakwaan Penuntut Umum tersebut dapat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana melanggar pasal 480 ayat (1) KUHP, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur pasal dalam dakwaan yang dilanggar oleh Terdakwa tersebut dan pada saatnya nanti Terdakwa harus dinyatakan bersalah atau tidak bersalah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan pasal 480 ayat (1) KUHP sebagai berikut :

1. **Barang siapa ;**
2. **Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ;**

## **A.d.1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa yaitu menunjuk kepada Subyek Hukum dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa **YOSEPH DOMIANTO NUDU**, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa identitasnya, ternyata telah sesuai dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti ;

## **A.d.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai**

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan No : 176/Pid.B/2016/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ;**

Menimbang, bahwa unsur dari pasal yang didakwakan sebagaimana tersebut di atas mengandung element-element yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu element dari unsur tersebut yang dapat terbukti di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan serta dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa terdakwa ditangkap karena telah menyimpan barang berupa 1 (satu) buah Laptop merk Apple warna putih beserta alat charge, 1 (satu) buah IPAD warna putih , 1 (satu) buah IPAD warna hitam, 1 (satu) buah tas warna biru coklat merk jansport yang diperoleh dari TIMOTIUS MONE dan OKTAVIANUS DAWA yang diduga merupakan hasil curian ;

Menimbang, bahwa TIMOTIUS MONE menyuruh terdakwa untuk membuka Kode Kunci 1 (satu) buah Laptop Merk APPLE warna Putih untuk di Instal Ulang, dan membuka Kode Kunci 1 (satu) buah IPAD warna Putih serta 1 (satu) buah IPAD warna Hitam, namun pada saat itu terdakwa tidak dapat membuka Kode Kunci Laptop merk APPLE serta kedua IPAD tersebut sehingga barang-barang tersebut dititip dan disimpan di rumah terdakwa dan terdakwa YOSEPH DOMIANTO NUDU bersedia menerima barang-barang tersebut untuk disimpan di kamar Kostnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur yang lebih tepat diterapkan terhadap perbuatan terdakwa adalah unsur *"menyimpan sesuatu barang yang diketahui atau patut diduga berasal dari kejahatan"* dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan No : 176/Pid.B/2016/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf yang dapat menghapus pidana bagi Terdakwa, maka kepada Terdakwa harus dipertanggung jawabkan atas segala kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa adalah beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka lamanya terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa sangat merugikan saksi korban ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki diri dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas sudah sepatutnya kalau terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) buah Laptop merk Apple warna putih beserta alat charge ;
- ✓ 1 (satu) buah IPAD warna putih ;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan No : 176/Pid.B/2016/PN.Kpg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) buah IPAD warna hitam ;
- ✓ 1 (satu) buah tas warna biru coklat merk jansport ;

oleh karena dipersidangan terungkap siapa pemiliknya yang sah, maka terhadap barang bukti tersebut beralasan untuk dikembalikan kepada pemiliknya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka ia dibebani membayar biaya perkara ;

Mengingat akan pasal 480 ayat (1) KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **YOSEPH DOMIANTO NUDU** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penadahan”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **YOSEPH DOMIANTO NUDU** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Laptop merk Apple warna putih beserta alat charge ;
  - 1 (satu) buah IPAD warna putih ;
  - 1 (satu) buah IPAD warna hitam ;
  - 1 (satu) buah tas warna biru coklat merk jansport ;

**Dikembalikan kepada saksi LEONARD MAKATITA ;**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang, pada hari RABU, tanggal 14 September 2016

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan No : 176/Pid.B/2016/PN.Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **EKO WIYONO, SH, MHum** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MOHAMAD SHOLEH, SH, MH** dan **PRASETIO UTOMO, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 21 September 2016 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **DIAN R. ISMAIL, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang, serta dihadiri oleh **EIRENE M. ORANAY, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang serta dihadapan Terdakwa , -

Hakim Anggota,

ttd./

**MOHAMAD SHOLEH, SH, MH**

ttd./

**PRASETIO UTOMO, SH**

Hakim Ketua,

ttd./

**EKO WIYONO, SH, MHum**

Panitera Pengganti,

ttd./

**DIAN R. ISMAIL, SH**

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan No : 176/Pid.B/2016/PN.Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)